

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pada Taksi Online Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Kota Batam, maka dapat diambil kesimpulan berupa :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, penerapan dari Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus masih belum efektif berjalan di Kota Batam, hal ini dapat di lihat dari banyaknya armada taksi online yang melebihi kuota yang ditentukan, sedangkan kuota yang ditentukan hanyalah 300 armada taksi online, sehingga hal ini belum memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pengemudi, di sisi lain bahwa masih banyak pengemudi taksi online maupun pengguna jasa layanan taksi online belum mengetahui adanya peraturan ini, dan bahwa masih banyaknya pengemudi taksi online yang masih belum melakukan pelayanan standar minimal yang sudah ditetapkan dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018, selain hal-hal diatas bahwa masih banyak terjadi konflik antara taksi konvensional dan taksi online yang berdampak

pada pengguna jasa aplikasi dan pengemudi taksi online. Akan tetapi dalam menjalankan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dalam masalah perizinan perusahaan angkutan online sudah efektif berjalan, hal ini dijelaskan dalam ketentuan peralihan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 bahwa dalam waktu minimal 6 bulan, proses perizinan perusahaan penyelenggaraan angkutan sewa khusus sudah harus selesai, apabila belum selesai maka perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan operasionalnya dalam hal angkutan sewa khusus.

2. Upaya Perlindungan Hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik di Kota Batam. Pengguna jasa aplikasi merupakan salah satu pihak yang tidak terlepas dari hubungan kesepakatan dengan perusahaan aplikasi maupun pengemudi taksi online, bentuk perlindungan hukum yang diberikan konsumen dalam hubungan dengan aturan ini, diatur dalam pasal 32 Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 dan UU Perlindungan Konsumen, dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 lebih spesifik mengatur tentang keterbukaan akan tarif bawah dan tarif atas, keterbukaan informasi akan identitas pengemudi taksi online, standarisasi akan mobil, asuransi yang ditanggung oleh perusahaan bila terjadi kecelakaan, keterbukaan informasi akan lokasi, dan diaturanya suatu standar

perelayanan minimal, selain itu dalam ketentuan kedua aturan tersebut menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang transparansi, adil, dan merata, hal ini telah diatur dalam pasal 32 ayat (2) dan UU Perlindungan Konsumen, dimana setiap konsumen atau pengguna jasa layanan taksi online berhak atas hak-haknya yang diatur dalam kedua aturan tersebut, Namun masih adanya beberapa perlakuan yang tidak selayaknya diterima oleh konsumen selaku pengguna aplikasi. Berdasarkan hasil dari observasi dan survei yang dilakukan oleh penulis, penulis melihat masih adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pengemudi mitra kerja sama perusahaan taksi online, yang tentunya membuat konsumen resah, akan tetapi konsumen dapat mengadukan perlakuan yang tidak selayaknya kepada perusahaan aplikasi. Sehingga perusahaan dalam hal ini membutuhkan pengawasan dari pengguna jasa aplikasi untuk membantu mengawasi akan perlakuan perlakuan dari pengemudi mitra kerja sama perusahaan aplikasi.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan dari kesimpulan dari hasil penelitian diatas yaitu :

1. Rekomendasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu rekomendasi secara preventif dan represif, dalam rekomendasi preventif disarankan kepada Lembaga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus lebih proaktif, hal ini bertujuan

agar penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pengemudi taksi online akan aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, sehingga masyarakat maupun pengemudi taksi online dapat mengetahui hak-haknya, sehingga dapat mencegah masalah-masalah yang akan terjadi, selain itu sosialisasi akan izin angkutan sewa khusus juga harus disosialisasikan kepada para pengemudi taksi online yang sebelumnya ada sebelum Permenhub ini diundangkan, hal ini agar tiap pengemudi taksi online dapat mengetahui izin apa saja yang harus diselesaikan untuk dapat menjadi pengemudi taksi online yang sah. Rekomendasi represif ini ditujukan pada Lembaga Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, dimana Dishub Kepri dapat berkerja sama dengan Dishub Batam untuk membuat satu tim khusus untuk mempelajari apa yang terjadi di lapangan untuk langsung bertindak dan membuat aturan baru sehingga aturan ini dapat berjalan efektif dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi perusahaan penyelenggara angkutan sewa khusus dan perusahaan aplikasi maupun masyarakat.

2. Rekomendasi secara preventif ditujukan pada Dinas Perhubungan Kota Batam, Dishub Batam dapat membantu memberikan pelatihan dasar akan apa yang harus dilakukan dan bagaimana pelayanan yang

seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 kepada pengemudi taksi online yang telah mendapatkan izin angkutan sewa khusus, sehingga adanya suatu sertifikasi khusus untuk meminimalisir perlakuan-perlakuan yang tidak layak yang saat ini terjadi. Selain itu sebaiknya melakukan suatu pengawasan dengan berkerjasama dengan perusahaan penyelenggaraan angkutan sewa khusus, salah satu caranya yaitu dengan mengawasi kredit poin ataupun performa pengemudi taksi online, hal ini dapat diketahui karena setiap menyelesaikan transaksi, masyarakat diminta untuk memberikan bintang, dan komentar akan pelayanan yang dilakukan oleh pengemudi taksi online. Sehingga Dinas Perhubungan bisa membantu untuk melakukan pengawasan untuk memilah pengemudi yang telah melakukan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Permenhub Nomor 118 Tahun 2018. Dan Rekomendasi secara represif ditujukan pada perusahaan aplikator dimana harus diberi peringatan pada pengemudi taksi online jika tidak melaksanakan standar pelayanan minimal yang seharusnya dilakukan, selain itu masyarakat atau pengguna jasa aplikasi seharusnya lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak dalam menggunakan suatu jasa dengan membayar sejumlah uang, keaktifan pengguna jasa aplikasi ini akan sangat membantu perusahaan penyelenggara angkutan sewa khusus untuk lebih mengawasi maupun mengatur kualitas dari jasa yang disediakan

oleh perusahaan, sehingga hal ini tentunya akan berdampak positif kedepannya untuk pengguna jasa aplikasi lainnya.